



Format Politik Pendidikan Pesantren Indonesia dari Masa ke Masa

Muhammad Ulfi Fadli¹, Nur Kholis Hidayat²

¹MI ELPIST, Temanggung, Indonesia,

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As-Syafi'iyah, Nabire, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received (February) 14, 2023

Accepted (May) 02, 2023

Available online May, 15, 2023

Kata Kunci:

Pendidikan, Pesantren, Politik

Keywords:

Education, Pesantren, Politics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung



<https://doi.org/10.58523/jici.v%vi%i.145>

ABSTRAK

Pendidikan formal yang telah banyak mengalami kemajuan dan berbagai variasi tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Pesantren sendiri telah aktif di Indonesia 300 sampai 400 tahun lamanya. Kehadiran pesantren dirasa mampu turut serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Untuk mengetahui seberapa besar peran politik dalam Pendidikan pesantren, tentunya harus mengetahui perjalanan dari masa ke masa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan perjalanan pesantren masa ke masa era pemerintahan Indonesia. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan literatur review dengan mengumpulkan berbagai tulisan, baik jurnal, buku, dan lain hal yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu pesantren mengalami berbagai kemajuan, utamanya dari sisi kuantitas di setiap daerah. Hal yang mendasari adalah dukungan dari pemerintah terhadap eksistensi pesantren. Setiap masa dalam pemerintah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan pesantren. Dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan Pendidikan dalam pesantren. Sehingga dapat dikatakan pesantren tidak dapat berkembang dan maju tanpa adanya dukungan dari pemerintah.

ABSTRACT

Formal education that has experienced a lot of progress and various variations cannot be separated from pesantren. Pesantren itself has been active in Indonesia for 300 to 400 years. The presence of pesantren is felt to be able to participate in educating the nation's life. To find out how big the role of politics in pesantren education is, we must know the journey from time to time. This research aims to describe the journey of the pesantren from time to time in the era of the Indonesian government. The method used in this research is to use literature review by collecting various writings, both journals, books, and other things that are relevant to this research. The results of this study are that pesantren have experienced various advances, especially in terms of quantity in each region. The underlying thing is the support from the government for the existence of pesantren. Every period in the government has different policies related to pesantren. And the policies made by the

*Corresponding author.

E-mail addresses: muhammadulfi18@gmail.com

government have a great influence on the progress of education in pesantren. So it can be said that pesantren cannot develop and advance without the support of the government.

Pendahuluan

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tidak bias lepas dari pesantren, salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengambil peran strategis. Bahkan dalam perjalanannya pesantren tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia sejak awal perkembangannya hingga era modern seperti sekarang ini. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada peran pentingnya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia tetapi juga termasuk dalam hal perlawanan terhadap penjajah waktu itu¹.

Di negara Indonesia, lembaga ini sudah mulai hidup sekitar 300 – 400 tahun yang lalu dan menjangkau mayoritas masyarakat muslim. Kehadiran pesantren dirasa mampu turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan sejak zaman kolonial, tidak sedikit pemimpin bangsa yang berasal dari pesantren. (Mastuhu, 1994: 3)

Pesantren di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar baik dalam pendidikan Islam itu sendiri terlebih pada perkembangan keberlangsungan negara. Pesantren bisa dikatakan sebagai bapak dari pendidikan islam di Indonesia yang didirikan berdasarkan tuntutan zaman. Apabila dilihat dari perjalanan sejarah, pesantren didirikan berdasarkan kewajiban dakwah islamiyah yaitu menyebarkan ajaran gama islam dan mencetak kader pemimpin agama. (Hasbullah, 1999: 138)

Dalam perkembangannya terutama di Indonesia, tentu pesantren mengalami berbagai macam dinamika yang dipengarufi oleh berbagai macam faktor. Diantaranya adalah faktor politik yang sedang berkembang pada masa itu. Maka dalam tulisan ini, penulis akan memberikan pemaparan berkaitan dengan faktor perkembangan pendidikan pesantren berdasarkan periode perkembangan pengaruh politik yang ada di Indonesia. Penulis mengelompokkan pembahasan kedalam beberapa bagian diantaranya adalah format politik pesantren zaman kolonial, format politik pesantren zaman orde baru, dan format politik pesantren zaman reformasi. Dari pengelompokkan pembahasan tersebut diharapkan mudah dalam memahami setiap periode zaman dan dapat melihat perkembangan baik dari sisi positif maupun negatif.

Tinjauan Pustaka

Penelitian serupa telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Imam Yahya yang meneliti tentang Demokrasi Pesantren : Menebar Format Politik Yang Damai. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pesantren cara pandang sunni, yaitu politik dijadikan sebagai perantara semata guna mencapai kemaslahatan pada umat ².

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini Tami dengan judul Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa pesantren dan politik adalah elemen

¹ Wasisto Raharjo Jati, "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2013): 95–111.

² H. Imam Yahya, "Demokrasi Pesantren : Menebar Format Politik Yang Damai," *Jurnal At-Taqaddum* 6, no. 2 (2014): 187–205, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/713>.

yang berbeda, namun mempunyai keterkaitan pada realitas sosial dan dalam sejarah Nusantara. Pesantren berusaha mendidik para santri yang harus di sebarakan dalam masyarakat sehingga mempunyai karakter. Hal ini dapat dilakukan dengan cara politik³.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zain Sarnoto yang membahas tentang Pesantren dan Kurikulum Pembelajaran dalam Dinamika Politik Pendidikan di Indonesia. Dijelaskan bahwa pesantren tidak bias lepas dari kitab kuning, dimana kitab kuning ini di prakarsai oleh para ulama yang amsih relevan digunakan hingga sekaranag dalam menata kehidupan masyarakat⁴.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas keterkaitan anantara politik, Pendidikan, dan pesantren. Namun terdapat perbedaan yang menjadi fokus peneliti, yaitu dalam fokusnya tulisan ini lebih menjabarkan secara umum perbedaan format pesantren dari masa ke masa, sehingga pembaca lebih mudah memahami kebijakan pemerintah terkait dengan pesantren. Oleh karenanya penelitian ini mempunyai posisi yang strategis mengingat politik mempunyai implikasi yang berpengaruh terhadap Pendidikan dan pesantren.

Metode

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data yang bersumber dari journal, media internet dan buku-buku teks yang berada dalam literatur berkaitan dengan Politik Pendidikan Pesantren. Selain itu, penulis juga mengambil data-data yang memiliki tema relevan dan berkesinambungan agar dapat diambil materinya dalam rangka sebagai penunjang sumber-sumber tersebut supaya lebih akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

Format Politik Pesantren Zaman Kolonial

Secara politik, peran pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum bumiputra, terutama setelah diterapkannya kebijakan politik etis tidak hanya memecah umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern⁵. Karena pada dasarnya pada masa kolonial hindia belanda, dikhawatirkan pendidikan islam akan melahirkan generasi yang terpelajar dan mengancam stabilitas pemerintahan belanda. Pandangan ini menandakan bahwa adanya pendidikan adalah sesuatu yang vital di masyarakat. pendidikan sangat berpengaruh pada pemikiran masyarakat. Melalui pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda, maka peserta didik akan diarahkan ke arah pemikiran barat sehingga akan lebih akomodatif untuk kepentingan penjajah. Pada

³ Zaini Tamin, "PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2015): 323–345.

⁴ Ahmad Zain Sarnoto, "Pesantren Dan Kurikulum Pembelajaran Dalam Dinamika Politik Pendidikan Di Indonesia," *Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial-Budaya* 3, no. 1 (2014): 60–80.

⁵ Nur Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007), 286.

pelaksanaanya, pendidikan Islam sangat mendapatkan pengawasan dari pemerintahan kolonial belanda. Walaupun pengorganisasian madrasah menerima pengaruh dari sistem sekolah Belanda tetapi muatan keagamaan akan menambah semangat kritis umat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawa oleh kaum penjajah⁶.

Menurut Aqib (1985: 178) Aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang lain dalam mengawasi lembaga pendidikan Islam adalah diterbitkannya Ordonansi Guru dan Sekolah Liar (sekolah partikelir atau sekolah swasta). Kebijakan ini mengharuskan guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Setiap orang, meskipun ahli agama tidak sertamerta dapat mengajar di lembaga- lembaga pendidikan, jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Latar belakang dikeluarkannya ordonansi guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan, sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor yang menyebabkan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Belajar dari pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat Cilegon di Banten pada tahun 1888 (Pemberontakan Petani Banten) menjadi dasar bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan ordonansi guru

Belanda mulai memberlakukan kebijakan yang dibuatnya yaitu ordonansi guru pada tanggal 2 November 1905, di beberapa wilayah yaitu: Jawa-Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Ordonansi guru memuat 5 (lima) point kebijakan:

1. Seorang guru agama Islam diperbolehkan mengajar setelah mendapatkan izin dari Bupati.
2. Izin dari Bupati dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa guru agama tersebut berkualifikasi yang baik dan materi pelajaran yang diajarkan tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum.
3. Guru agama harus mendata daftar murid dan menjelaskan materi pelajaran yang diajarkan.
4. Bupati dan Lembaga pemerintahan yang berwenang diperbolehkan untuk memeriksa daftar tersebut jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Izin belajar dapat dicabut, jika seorang guru agama sering kali melanggar peraturan yang berlaku dan dinilai kurang berperilaku baik⁷.

Tentunya, pemberlakuan kebijakan ordonansi ini sangat berdampak pada penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Indonesia yang pada saat itu digalakkan oleh masyarakat muslim. Menurut (Noer, 1994: 175) dampak kebijakan ordonansi yang dirasakan oleh penyelenggaraan pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Jumlah guru agama menjadi sedikit karena terbentur pengurusan izin administratif untuk mengajar dari pemerintah.
2. Sulitnya mengisi daftar laporan kepada pejabat berwenang, karena hamper seluruh guru hanya memahami huruf Arab, sedangkan formulir yang

⁶ Wawan Wahyuddin, "Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI," *Kajian Keislaman* 3 no.1 Jan, no. 1 (2016): 42, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/90>.

⁷ Moh Slamet Untung, "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren," *Forum Tarbiyah*, no. 9 (2013): 109–131.

diberikan dalam bahasa Belanda dan menggunakan huruf latin. Lembaga pendidikan yang paling “menderita” karena pemberlakuan kebijakan ini adalah pesantren dikarenakan belum mempunyai tata administratif yang baik, dalam aspek daftar murid, guru dan mata pelajaran. Hal ini, berujung pada penutupan pesantren yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Penyelenggaraan pengajaran menjadi terhambat, karena selain jumlah guru yang sangat terbatas, pelajaran yang diberikan juga sedikit karena adanya “sensor” pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Aqib, pemberlakuan ordonansi guru tersebut dianggap kurang efektif dan efisien, sehingga pemerintah kolonialis Hindia Belanda menerbitkan kebijakan ordonansi guru kedua yang berisi kebijakan yang dianggap lebih lunak daripada sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Semua guru agama harus menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya.
2. Setiap guru agama harus mengisi daftar murid dan pelajaran yang mudah diakses oleh pejabat berwenang akan melakukan pemeriksaan.
3. Bukti kelayakan dapat dicabut, jika guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud mencari uang.
4. Guru agama dapat dihukum maksimum 8 hari kurungan, jika mengajar tanpa surat tanda laporan, laporannya tidak benar, atau lalai dalam mengisi daftar.
5. Guru agama dapat dihukum maksimum 1 (satu) bulan kurungan, jika masih mengajar setelah haknya dicabut⁸.

Pada kebijakan ordonansi kedua, guru hanya diwajibkan untuk sekadar memberitahu bukan minta izin, namun pada praktiknya tetap saja memberatkan karena daerah pelaksanaannya menjadi lebih luas bukan hanya di Jawa tetapi juga berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok, dan kemudian di tahun 30-an berlaku pula di daerah Bengkulu. Dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Rintangan tidak saja di bidang pendidikan tetapi juga pada kemajuan dan penyebaran Islam, karena umat islam terhalang kebebasannya dalam melaksanakan aktivitas agamanya.
2. Munculnya reaksi yang dimotori oleh organisasi-organisasi Islam saat itu, terutama di Sumatera Barat dengan mengadakan rapat besar menolak ordonansi tersebut dan nyatanya usaha tersebut membawa hasil, dengan tidak diberlakukannya ordonansi di daerah Minangkabau, namun tetap saja berlaku di daerah lain. Reaksi juga timbul dari kalangan Belanda sendiri untuk menghapuskan ordonansi ini, karena dianggap tidak efisien dan hanya menghambur-hamburkan dana pemerintah semata⁹.

⁸ Suminto Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* (Yogyakarta: LP3ES, 1985), 52.

⁹ Fatkhul Mubin, “Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda,” *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020): 123–135.

Intinya, kedua kebijakan ordonansi ini dimaksudkan sebagai alat pengontrol bagi pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan pengawasan kepada aktivitas para pendidik agama Islam, karena dari merekalah muncul beberapa pergolakan terhadap kaum kolonialis. Ordonansi Sekolah liar, yang diberlakukan pada bulan Oktober 1923, isinya antara lain:

1. Sekolah yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah tidak dibenarkan beraktivitas.
2. Hanya lulusan sekolah pemerintah ataupun sekolah swasta yang bersubsidi saja yang berhak mengajar.

Secara konsep, ordonansi ini tidak untuk diberlakukan pada lembaga Pendidikan Islam, namun kenyataannya sekolah-sekolah islamiah yang menanggung akibatnya, karena pendidikan Islam yang seharusnya dikelola oleh masyarakat pribumi tanpa ada campur tangan pemerintah dalam pembiayaannya terancam ditutup. Karena pemerintah mempunyai kewenangan memberantas dan menutup madrasah serta sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah Belanda. Pada tahun 1932 M keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang di sebut dengan Ordonansi Sekolah Liar¹⁰.

Format Politik Pesantren Zaman Orde Baru

Orde Baru merupakan rezim terlama yakni lebih dari 30 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Suharto yang menggantikan pendahulunya yaitu Presiden Sukarno dengan Orde lamanya. Berbagai kebijakan telah dicetuskan salah satunya tentang pendidikan Islam.

Zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan secara umum diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah yang meliputi angkatan bersenjata dan konglomerat¹¹.

Pendidikan Islam masa Orde Baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Lembaga-lembaga pesantren Orde Baru mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Sistem madrasah ini sangat mendorong perkembangan pesantren hingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1965 dalam rumusan Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta menghasilkan kesepakatan bahwa dalam pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan¹².

Dalam masa Orde Baru, Pendidikan Islam mendapatkan perhatian dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama pada tahun 1967 yaitu menegerikan sejumlah madrasah di semua tingkatan, mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah. Usaha ini mendapatkan respon yang baik karena pemerintah menegerikan 123 ibtidaiyah, 182 Tsanawiyah, dan 42 Aliyah. Dengan memberikan status negeri kepada

¹⁰ M Syarif, "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren," *Inovatif* 5, no. 1 (2019): 109–131.

¹¹ Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru" 2015 (2015): 175–194.

¹² Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru."

lembaga pendidikan, maka pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab bersama dengan masyarakat, terutama dalam pengaturan dan kontrol¹³.

Kendati demikian, pemerintahan Orde Baru dinilai juga membuat kebijakan yang merugikan pendidikan Islam karena menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 yang isinya adalah memberikan tugas dan tanggung jawab yang dipisah-pisah terhadap pembinaan pendidikan dan latihan. Tugas dan tanggungjawab tersebut dibagi kepada tiga lembaga Kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan umum latihan keahlian dan kejuruan. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri. Selanjutnya pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri diberikan tugas dan tanggungjawab kepada Lembaga Administrasi Negara. Sedang Kementerian Agama yang sebelumnya mempunyai tugas membina lembaga pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya mempunyai tugas menyusun kurikulum pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi¹⁴.

Kebijakan yang mengalihfungsikan tanggungjawab pembinaan madrasah dan pondok pesantren menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Kebijakan dinilai dapat mendorong dalam upaya pendidikan satu atap dan berdampak pada sekulerisasi pendidikan agama. Selanjutnya pada majelis pertimbangan pendidikan dan pengajaran agama (MP3A) menyampaikan kepada menteri agama yang kemudian dilanjutkan kepada presiden pada saat sidang kabinet bidang kesra 26 Nopember 1974. Hasilnya adalah bahwa Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 tidak dimaksudkan untuk menghilangkan wewenang dan tanggung jawab menteri agama untuk mengelola madrasah dan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum¹⁵.

Kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan Islam baik madrasah atau pondok pesantren bersifat positif. Lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian serta diberikan peluang untuk berkembang sehingga Pondok pesantren dapat menjaga eksistensinya secara nasional¹⁶.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui proyek pembangunan lima tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren bersumber dari pemerintahan pemerintahan pusat hingga daerah. Selanjutnya tahun 1975, muncul gagasan mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Maka lahir pondok karya pembangunan, pondok modern, islamic centre, dan pondok pesantren pembangunan. Selain itu juga banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan menerapkan kurikulum sekolah umum juga. Bahkan, pada SKB No. 03 Tahun 1975, menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari seluruh kurikulum madrasah¹⁷.

¹³ Abdul Rahman Halim, "Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Madrasah Swasta Di Sulawesi Selatan," *Lentera* 1, NO. 1 (2008).

¹⁴ Abdullah Anzar, "MADRASAH DI INDONESIA DARI MASA" (2013): 193–207.

¹⁵ Syeh Hawib Hamzah, "Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi)," *Syamil* 2, No. 1 (2014).

¹⁶ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 369.

¹⁷ Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru."

Orde baru juga melahirkan warna baru dalam dunia pesantren yakni dengan mengkategorikan pesantren dalam empat tipologi :

1. Pondok Pesantren Tipe A : santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional.
2. Pondok Pesantren Tipe B : pengajaran dalam pondok pesantren secara klasikal oleh kiai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu akan tetapi santri tinggal di asrama di lingkungan pondok pesantren.
3. Pondok Pesantren Tipe C : pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar (madrasah atau sekolah umum), kiai hanya mengawasi dan membina para santri.
4. Pondok Pesantren Tipe D : pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah dan madrasah.
5. Keempat tipe di atas bukanlah sebuah opsi yang harus diikuti oleh sebuah pondok pesantren. Akan tetapi berfungsi sebagai kontrol pemerintah terhadap perkembangan pesantren ¹⁸.

Banyak keberhasilan-keberhasilan atas kebijakan dalam orde baru, diantaranya:

1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966).
2. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.
3. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.
4. Berdirinya MUI (majelis ulama Indonesia) pada tahun 1975.
5. Pelarangan SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980.
6. Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
7. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.
8. Terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
9. Adanya kompilasi hukum islam (KHI).
10. Dukungan pemerintah terhadap pendirian bank Islam, bank Muamalat Islam.
11. Pendirian BAZIS (badan amil zakat infak dan sodaqoh).
12. Pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.
13. Pemerintah memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi.
14. Mengadakan MTQ (musabaqoh tilawatil qur'an).
14. Mengadakan peringatan hari besar Islam di Masjid Istiqlal.

¹⁸ Sholehuddin, *Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Masa Orde Baru : Sebuah Inspirasi Dalam Mengembangkan Mata Diklat Kebijakan Kementerian Agama Tentang Pendidikan Madrasah Di Era Reformasi* (Surabaya: Balai Diklat Surabaya, 2014), 9.

15. Mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke mesjid atau perpustakaan Islam.
16. Terpusatnya jama'ah haji di asrama haji.
17. Penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI.
18. Berdirinya MAN PK (program khusus).

Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri. Khusus mengenai kebijakan ini, departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun ke jenjang Doktor¹⁹.

Format Politik Pesantren Zaman Reformasi

Rezim Reformasi membuat gerakan secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²⁰. Hubungannya dengan pendidikan, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan, tak terkecuali pendidikan pesantren.

Di lain sisi, Setelah runtuhnya masa orde baru, liberalisasi politik terjadi di negara Indonesia. Kebebasan dalam berpolitik menjamur dimana-mana. Walaupun sebagian tokoh agama atau kiai menarik dari politik, di lain sisi juga banyak tokoh agama yang terfragmentasi dalam politik. Akan tetapi dalam dunia pesantren mengalami perkembangan yang masif. Hal ini terjadi karena berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah²¹.

Era reformasi sistem pendidikan Islam termasuk pondok pesantren telah diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dibuktikan dengan PP yang dibuat oleh pemerintah. Diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 30 poin (4) yang berbunyi: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Bab I pasal 1, poin (4) berbunyi: "Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya²².

Kalau dilihat, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah reformasi mengarahkan kepada penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat serta dapat di selenggarakan oleh masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk fokus ke dalam pendidikan Islam terlebih pesantren.

¹⁹ A. Zakki Fuad, *Sejarah Pendidikan Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), 156.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokus Media, 2010), 38.

²¹ Abdul Hamid, "Pergeseran Peran Kyai Dalam Politik Di Banten Era Orde Baru Dan Reformasi," *Al-Qalam* 28, No. 2 (2011).

²² *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan* (Bandung: Fokus Media, 2010), 146.

Belum selesai disitu masih diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah yang sama pada Bab III Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : “pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, akhlak mulia, serta tradisi pesantren mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.” Sedangkan ayat (2) berbunyi : “pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan/atau pendidikan tinggi”²³.

Berkaitan dengan harapan dan cita-cita reformasi, pendidikan Islam termasuk pondok pesantren dinilai harus memberikan sumbangan bagi lahirnya manusia-manusia yang mempunyai sumber daya yang mumpuni. Kalangan pendidikan Islam selanjutnya ditantang untuk memperjuangkan nasib pendidikan Islam melalui reformasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Awal reformasi muncul USPN No.20 tahun 2003 yang menjadikan pesantren mengalami perkembangan pesat. Terhitung jumlah pesantren lebih dari 16 ribu yang terdiri dari pesantren baik tradisional maupun modern dan masing berkembang. Sangat jauh berbeda dengan masa sebelumnya yaitu orde lama yang hanya terdapat 1853 pesantren dan orde baru dengan jumlah 14.929 pesantren²⁴. Ini artinya bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kapasitasnya.

Tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pertumbuhan dan Perkembangan Pesantren. Hal ini membuat perkembangan pesantren semakin pesat dari segi kuantitasnya. Terhitung kurun waktu 10 tahun perkembangan kelembagaan pesantren berdasarkan pendataan pondok pesantren tahun 2011-2012 berhasil mendata 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah mendata bahwa jumlah pondok pesantren terbesar ada di Jawa dengan berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh pondok pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari pondok pesantren tersebut di klasifikasikan ke dalam tipologi pondok pesantren yaitu terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) pondok pesantren salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai pondok pesantren kombinasi²⁵.

Sementara Jumlah santri Pondok Pesantren secara keseluruhan adalah 3.759.198 orang santri, terdiri dari 1.886.748 orang santri lakilaki (50,19%), dan 1.872.450 orang santri perempuan (49,81%)²⁶.

²³ Ibid., 158.

²⁴ Afif Hasan, *Ilmu Pendidikan Islam* (Malang: UM.Press, 2011), 149.

²⁵ Kementerian Agama, *Analisis Pendidikan Islam Kementerian Agama RI* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 70.

²⁶ Ibid., 71.

Kesimpulan

Politik mencakup segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu system politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah atau kampus dan di luar sekolah, kampus atau masyarakat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran secara tepat dalam berbagai lingkungan kehidupan.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20 % dari APBN. Sedangkan pendidikan politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik dari anggota masyarakat, sehingga dengan demikian anggota masyarakat tersebut dapat berpartisipasi penuh dalam rangka untuk mencapai tujuan politik.

Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik suatu Negara, baik Negara maju maupun berkembang. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya pendidikan bagi pembangunan politik yaitu (1) pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal, (2) pendidikan melatarbelakangi atau sebagai basic bagi seseorang dalam kehidupan politik, (3) kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang professional dan bertanggungjawab. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya dan sesuai kebutuhan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid. "Pergeseran Peran Kyai Dalam Politik Di Banten Era Orde Baru Dan Reformasi." *Al-Qalam* 28, No. 2 (2011).
- Abdul Rahman Halim. "Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Madrasah Swasta Di Sulawesi Selatan." *Lentera* 1, NO. 1 (2008).
- Afif Hasan. *Ilmu Pendidikan Islam*. Malang: UM.Press, 2011.
- Anzar, Abdullah. "MADRASAH DI INDONESIA DARI MASA" (2013): 193–207.
- Aqib, Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*. Yogyakarta: LP3ES, 1985.
- Fuad, A. Zakki. *Sejarah Pendidikan Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Huda, Nur. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2013): 95–111.
- Kementerian Agama. , *Analisis Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*. Jakarta:

- Kemenag RI, 2012.
- Mubin, Fatkhul. "Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Klonialisme Belanda." *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020): 123-135.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sarnoto, Ahmad Zain. "Pesantren Dan Kurikulum Pembelajaran Dalam Dinamika Politik Pendidikan Di Indonesia." *Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial-Budaya* 3, no. 1 (2014): 60-80.
- Sholehuddin. *Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Masa Orde Baru : Sebuah Inspirasi Dalam Mengembangkan Mata Diklat Kebijakan Kementerian Agama Tentang Pendidikan Madrasah Di Era Reformasi*. Surabaya: Balai Diklat Surabaya, 2014.
- Slamet Untung, Moh. "Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren." *Forum Tarbiyah*, no. 9 (2013): 1-13.
- Syarif, M. "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren." *Inovatif* 5, no. 1 (2019): 109-131.
- Syeh Hawib Hamzah. "Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi)." *Syamil* 2, No. 1 (2014).
- Tamin, Zaini. "PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2015): 323-345.
- Wahyuddin, Wawan. "Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI." *Kajian Keislaman* 3 no.1 Jan, no. 1 (2016): 42.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/90>.
- Yahya, H. Imam. "Demokrasi Pesantren : Menebar Format Politik Yang Damai." *Jurnal At-Taqaddum* 6, no. 2 (2014): 187-205.
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/713>.
- Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru" 2015 (2015): 175-194. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Bandung: Fokus Media, 2010.